



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN  
KEAGAMAAN (MASJID, MUSHOLLA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
KEAGAMAAN NON ISLAM) DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa fungsi lembaga pendidikan keagamaan adalah sebagai pusat kegiatan peribadatan dan kegiatan kemasyarakatan dengan segenap aspeknya dapat mendorong masyarakat ke arah kejujuran, keikhlasan dan sikap serta gairah membangun;  
b. bahwa agar pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan administrasinya, perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		




3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

17. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 95 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata Usahaan Laporan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN (MASJID, MUSHOLLA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON ISLAM) DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020.




Pasal 1

Pedoman Umum Bantuan Sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan monitoring bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam.

Pasal 3...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 6 Januari 2020

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**




Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 6 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**SAIFULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 2

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

MS

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL  
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN  
KEAGAMAAN (MASJID, MUSHOLLA DAN  
LEMBAGA KEAGAMAAN NON ISLAM) DI  
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020

PEDOMAN UMUM  
BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN  
(MASJID, MUSHOLLA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON ISLAM)  
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

**A. Latar Belakang**

Lembaga pendidikan keagamaan merupakan pusat kegiatan keagamaan masyarakat yang dibangun dalam rangka memberikan penguatan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Penguatan dan pemberdayaan tersebut dilakukan oleh lembaga pendidikan keagamaan dalam kerangka menjalankan fungsi lembaga pendidikan yakni sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Diyakini selama ini peran lembaga pendidikan keagamaan sangat penting dan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam bidang keagamaan. Peran lembaga pendidikan keagamaan tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yakni “Membawa Bondowoso MELESAT dalam bingkai Iman dan Takwa” (Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan).

Tingginya jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Kabupaten Bondowoso merupakan potensi strategis yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan manusia seutuhnya. Potensi tersebut perlu diberdayakan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan fungsinya yakni sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan untuk dapat menopang percepatan terwujudnya tujuan pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur dilandasi oleh sendi-sendi dasar keimanan dan Ketaqwaan terhadap Allah SWT.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso memberikan apresiasi dan penghargaan serta mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga pendidikan keagamaan dengan berkomitmen memberikan bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini bantuan sosial kepada (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) di Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020.

## **B. Tujuan**

Bantuan Sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam), bertujuan untuk memberikan stimulan kepada para pengurus (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) serta masyarakat agar pengelolaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) dapat terwujud dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan.

## **C. Sasaran**

Sasaran penerima bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini adalah Pengurus (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) terseleksi sesuai dengan mekanisme usulan kebutuhan yang dibuat berdasarkan pendekatan perencanaan usulan dari bawah (*bottom up planning*) oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Camat yang didasarkan atas hasil perumusan kepentingan para pihak yang mempunyai kompetensi dengan penentuan skala prioritas di tingkat kecamatan secara musyawarah dan mufakat.

## **D. Pengertian**

### **1. Masjid**

**Masjid** adalah rumah tempat ibadah umat muslim, masjid juga sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan dengan segala aspeknya.

### **2. Musholla**

**Musholla** adalah tempat ibadah umat muslim yang digunakan untuk sholat lima waktu dan proses belajar mengajar Al-Qur'an

### **3. Lembaga Keagamaan Non Islam**

Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam diperuntukkan bagi pengelolaan gereja, pura dan vihara.

### **4. Bantuan Sosial**

Dana yang digunakan untuk bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) kepada penerima manfaat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang penggunaannya adalah untuk memberikan stimulan mendukung upaya-upaya pengelolaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam).

#### **5. Pertanggungjawaban Bantuan Sosial**

Bantuan Sosial kepada Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana.

#### **6. Aparat Pengawas/Pemeriksa**

Adalah pejabat pengawas Inspektorat Kabupaten Bondowoso/Provinsi Jawa Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan dalam hal ini (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam), Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bondowoso.



## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Program bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini (Masjid, Musholla dan Lembaga Keagamaan Non Islam) Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, terdiri atas:

### A. Kegiatan Pokok

1. Bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) diberikan dalam bentuk langsung tunai melalui transfer dana sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Satuan (Rp)	Total Dana Bantuan (Rp)
1	Masjid	1.093	2.000.000,-	2.186.000.000,-
2	Musholla	3		150.000.000,-
3	Lembaga Keagamaan Non Islam	28	2.000.000,-	56.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.373</b>		<b>2.392.000.000,-</b>

2. Lembaga Pendidikan Keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) yang dapat mengajukan permohonan bantuan sosial adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

#### a) Masjid:

- 1) Memiliki bangunan gedung
- 2) Memiliki susunan pengurus takmir masjid dan alamat yang jelas
- 3) Dipergunakan untuk sholat lima waktu berjamaah
- 4) Dipergunakan untuk sholat jum'at berjamaah
- 5) Mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga

#### b) Musholla:

- 1) Memiliki bangunan gedung
- 2) Dipergunakan untuk sholat lima waktu
- 3) Dipergunakan untuk proses belajar mengajar Al-Qur'an
- 4) Kondisi kerusakan bangunan lebih dari 50%
- 5) Memiliki akta wakaf atau surat keterangan dari desa mengenai status tanah
- 6) Mempunyai rekening pada bank atas nama lembaga

#### c) Lembaga Keagamaan Non Islam:

- 1) Memiliki bangunan gedung tempat peribadatan
- 2) Memiliki susunan pengurus dan alamat yang jelas
- 3) Melaksanakan proses peribadatan
- 4) Melaksanakan kegiatan pembinaan umat

5) Mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga

## **B. Kegiatan Penunjang**

### **1. Penyiapan/Pengusulan Calon Penerima Manfaat**

- a. Dimaksudkan untuk mempersiapkan data calon penerima Bantuan Sosial kepada (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) sesuai dengan akomodasi kebutuhan yang direncanakan berdasarkan usulan dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial. Penetapan calon penerima bantuan Bantuan Sosial dilakukan dengan melibatkan Dinas /Instansi terkait di tingkat Kabupaten serta tokoh agama dan masyarakat yang secara kelembagaan duduk dalam Tim Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kabupaten Bondowoso dan Camat bersama pihak-pihak terkait di tingkat Kecamatan.
- b. Data eligible (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) yang diproyeksikan untuk memperoleh belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada data usulan dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan mendapatkan persetujuan Camat setempat.
- c. Data calon penerima manfaat yang ditetapkan di tingkat kabupaten didasarkan kepada hasil rapat tim kerja verifikasi data dan hasilnya diajukan kepada Bupati Bondowoso untuk dimintakan penetapan persetujuan.

### **2. Sosialisasi Bantuan Sosial**

- a. Dimaksudkan agar pengurus (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) penerima bantuan sosial dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan program dapat memahami dan melaksanakan kegiatan tersebut secara benar dan tepat.
- b. Peserta sosialisasi secara berjenjang ditujukan kepada Camat atau Pejabat Struktural di tingkat kecamatan yang selanjutnya dilakukan distribusi informasi kepada Lurah/Kepala Desa dan Calon penerima manfaat, baik yang menyangkut seleksi data calon penerima, pencairan dana, penggunaan, pembuatan laporan pertanggung jawaban maupun pencapaian target fungsional keberhasilan program.
- c. Sosialisasi dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Camat, Pejabat struktural tingkat kecamatan yang selanjutnya didistribusikan

kepada para Lurah dan Kepala Desa sampai kepada calon penerima manfaat.

### **C. Pembinaan Administrasi, Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- a. kelengkapan syarat administratif;
- b. ketepatan sasaran penerima manfaat;
- b. ketepatan waktu pelaksanaan;
- c. ketepatan jumlah penerima manfaat;
- d. teknis pencairan dana, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. transparansi dan akuntabilitas terhadap keseluruhan pelaksanaan program;
- f. manfaat dan dampak pelaksanaan program.

Disamping itu, hal yang berkenaan dengan pembinaan administrasi erat kaitannya dengan aspek penatausahaan Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) agar akuntabilitas bantuan sosial dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

### **BAB III**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **A. Alokasi Dana Bantuan Sosial Yang tersedia**

1. Dana sepenuhnya digunakan untuk stimulan pengelolaan Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam oleh penerima manfaat.
2. Dana penunjang adalah dana operasional Tim Verifikasi dan Pembinaan Administrasi.
  - a. Dana penunjang yang dialokasikan untuk pembinaan administrasi, monitoring dan evaluasi serta Tim Verifikasi Data lembaga pendidikan keagamaan bersifat suplemen sebagai pendukung kegiatan operasional yang terdapat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso melakukan kegiatan pembinaan administrasi, monitoring dan evaluasi bersama Tim Verifikasi Data Lembaga Pendidikan Keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam)

##### **C. Penyaluran dan Pencairan Dana**

Dana Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) Tahun Anggaran 2020 disalurkan melalui transfer rekening melalui bank yang ditunjuk, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso memfasilitasi penyaluran bantuan sosial (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso yang berkenaan dengan Penetapan Penerima Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) melalui Nota Dinas kepada Sekretaris Kabupaten Bondowoso dan selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso mendistribusikan tugas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso untuk menindaklanjuti sesuai dengan sistim dan prosedur pencairan bantuan sosial.

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso sesuai alokasi dana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bondowoso menindaklanjuti proses pencairan melalui distribusi tugas kepada pejabat yang berkompeten melalui mekanisme transfer kepada rekening lembaga (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam).
3. Dana Kegiatan Penunjang, dilaksanakan secara swakelola dicairkan secara swakelola oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

#### **D. Pertanggungjawaban Dana**

1. Dana yang disalurkan melalui transfer rekening melalui bank dinyatakan telah terealisasi secara administrasi setelah bank yang ditunjuk menyampaikan laporan rekapitulasi penyaluran dana kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam).
3. Pengurus Masjid dan Agama Non Islam penerima bantuan sosial wajib membuat laporan penggunaan dana/anggaran sebagaimana diatur melalui mekanisme Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) rampung.
4. Penerima Bantuan Sosial Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam menyimpan seluruh bukti buku rekening tabungan bank dan buku catatan penggunaan dana serta proposal untuk keperluan pemeriksaan sosial oleh pihak terkait.
5. Buku catatan/dokumen penggunaan dana, terbuka bagi pemeriksa/pengawas dan Tim Monitoring dan Evaluasi dari Instansi terkait yang mempunyai relevansi dengan Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) Tahun Anggaran 2020.

## **BAB IV**

### **PENCATATAN DAN PELAPORAN**

Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan untuk memberikan informasi secara tertulis mengenai pelaksanaan, kendala dan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan.

Mekanisme laporan penggunaan anggaran/dana Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam), ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengurus (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) sebagai penerima Bantuan Sosial membuat dan mengirim laporan penggunaan dana Bantuan Sosial kepada Bupati Bondowoso yang disampaikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso melalui mekanisme Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) rampung bersamaan dengan penyampaian kelengkapan administrasi Bantuan Sosial dalam hal ini proposal yang sudah ditandatangani oleh pengurus diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat setempat pada pelaksanaan pembinaan administrasi.
- b. Laporan penggunaan dana Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah dikirimkan paling lama 1 bulan setelah bantuan sosial diterima oleh penerima manfaat melalui tranfer rekening bank .
- c. Selanjutnya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso menghimpun dan menyampaikan kelengkapan administrasi laporan penggunaan anggaran/dana bantuan sosial melalui mekanisme SPJ rampung kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
- d. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penunjang untuk kegiatan administrasi, sosialisasi dan monev melekat pada fungsi organisatoris yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

Dalam implementasi Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso dan Auditor Eksternal Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk memberikan apresiasi dan membantu memberikan stimulan terhadap pengelolaan Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam yang ada di Kabupaten Bondowoso sesuai dengan kemampuan dana/anggaran yang tersedia.

Untuk itu kepada semua pihak diharapkan untuk berupaya berperan serta dalam upaya menggerakkan, menggairahkan dan meningkatkan pengelolaan Masjid, Musholla dan Lembaga Keagamaan Non Islam dilingkungan masing-masing.

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**SALWA ARIFIN**